



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

Rekomendasi Izin operasional Sekolah

No. SK :

Persyaratan

1. Poto copy KTP Ketua/Kepala Sekolah yang masih berlaku 1 (satu) lembar
2. Surat Rekomendasi dari Desa /Kelurahan
3. Surat Keputusan Kepengurusan
4. Struktur Guru
5. Daftar Guru dan Siswa/Murid
6. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

BAGAN/ ALUR PELAYANAN REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI KANTOR KECAMATAN DUSUN TIMUR



1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar dari Sekolah
2. Pemeriksaan berkas /Verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
3. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Jika lengkap pemohon dipersilahkan ke Ruang Pelayanan
5. Petugas pelayanan berkoordinasi dengan Kepala Seksi
6. Menyusun draf Rekomendasi
7. Mengoreksi dan memberikan paraf surat selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Camat
8. Sekretaris Camat mengoreksi dan membubuhkan paraf selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk di tanda tangani
9. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

10 Menit

10 menit waktu penyelesaian :

- 1 Pemeriksaan berkas
- 2 Pengetikan Surat
- 2 Mengoreksi dan paraf surat oleh petugas pengetikan, Kasi Pelayanan
- 2 Sekretaris Camat mengoreksi dan membubuhkan paraf
- 3 Selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk di tandatangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Camat

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Dusun Timur